

Kajian Teoritis: Mendalami Pemahaman Kasus Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) dengan Pendekatan Teori Dasar Fraud

Nasirwan¹, Debora Desnia², Naswa Aprillia Putri³, Siti Sri Wahyuni⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

sitisriwahyuni301@gmail.com⁴

ABSTRACT

This journal discusses the analysis of corruption cases at PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) using a basic fraud theory approach. Jiwasraya, as a well-known insurance company in Indonesia, faced a major scandal related to finance and management. This research delves deeper into the case with a focus on the impacts of fraud both financially and non-financially. In this analysis, the author explores the causes and consequences of corruption practices that occurred in Jiwasraya. The basic fraud theory approach is utilized to understand how fraud can occur and its impacts on the company and society. The findings of this research provide insights into preventive measures that insurance companies and regulators can take to avoid similar scandals in the future. Additionally, this research also raises questions about supervision and legal responsibilities related to this case.

Keywords : Corruption, Jiwasraya Insurance, Case Analysis, Fraud Theory, Investigation.

ABSTRAK

Jurnal ini membahas analisis kasus korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan pendekatan teori dasar fraud. Jiwasraya, sebagai perusahaan asuransi yang terkenal di Indonesia, menghadapi skandal besar terkait keuangan dan manajemen. Penelitian ini menggali lebih dalam tentang kasus tersebut dengan fokus pada dampak kecurangan baik dalam bidang keuangan maupun non-keuangan. Dalam analisis ini, penulis mengeksplorasi penyebab dan konsekuensi dari praktik korupsi yang terjadi di Jiwasraya. Pendekatan teori dasar fraud digunakan untuk memahami bagaimana kecurangan dapat terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan dan masyarakat. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi dan regulator untuk menghindari skandal serupa di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga mengajukan pertanyaan tentang pengawasan dan tanggung jawab hukum terkait kasus ini.

Kata kunci : Korupsi, Asuransi Jiwasraya, Analisis Kasus, Teori Fraud, Penyelidikan.

PENDAHULUAN

Dalam panorama bisnis yang semakin kompleks, kejadian korupsi dan kecurangan menjadi perhatian utama bagi para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, regulator, dan masyarakat umum. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah skandal keuangan yang melanda PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Jiwasraya, sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, mengalami guncangan besar akibat adanya dugaan praktik korupsi yang melibatkan manajemen perusahaan. Skandal ini menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola perusahaan yang dapat membuka celah bagi kecurangan.

Pendekatan teori dasar fraud menjadi landasan yang penting dalam menganalisis kasus seperti ini. Teori ini membantu dalam memahami berbagai aspek yang terkait dengan kecurangan keuangan, termasuk penyebab, mekanisme, serta dampaknya terhadap perusahaan dan masyarakat. Dalam konteks PT. Asuransi Jiwasraya, penerapan teori dasar fraud dapat memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana praktik korupsi dapat terjadi di dalam perusahaan sekaliber Jiwasraya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kasus korupsi yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan menggunakan pendekatan teori dasar fraud. Melalui analisis kasus yang mendalam, diharapkan dapat terungkap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan reputasi perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi upaya-upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.

Dengan memahami kasus korupsi yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan menerapkan teori dasar fraud sebagai kerangka analisis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik korupsi di sektor bisnis, khususnya dalam industri asuransi.

TINJAUAN LITERATUR

1. Korupsi

Karsona menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai perbuatan yang sangat busuk, jahat, dan merusak. Karsona menjelaskan bahwa korupsi dapat mencakup perbuatan-perbuatan tidak bermoral, bersifat busuk dan kondisinya, terkait dengan kedudukan suatu instansi atau aparat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu kedudukan karena pemberian, terkait dengan ekonomi dan faktor politik, serta penempatan keluarga atau kelas di bawah kekuasaan sebuah jabatan (IDN TIMES, 2023).

Korupsi telah menjadi masalah yang persisten sejak zaman dahulu, terutama sejak masyarakat manusia pertama kali menerapkan sistem administrasi. Kasus korupsi seringkali terkait dengan kekuasaan, birokrasi, dan pemerintahan. Fenomena korupsi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan bidang politik. Meskipun dianggap sebagai pelanggaran hukum, korupsi memiliki makna tersendiri yang membedakannya dari pelanggaran hukum lainnya. Selain itu, korupsi juga memiliki hubungan dengan aspek-aspek sosial, perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional.

Memahami konsep korupsi menjadi landasan penting dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi. Para pakar memberikan berbagai definisi tentang korupsi, seperti perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pengertian korupsi juga meliputi berbagai aspek, seperti penyuapan, manipulasi ekonomi, dan konflik kepentingan dalam kebijakan publik. Arti kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin yang berarti kebusukan, keburukan, atau ketidakjujuran.

Bentuk-bentuk korupsi yang umum meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang. Di Indonesia,

korupsi telah menjadi bagian dari budaya sejak lama, bahkan melalui berbagai periode sejarah, termasuk era Orde Lama, Orde Baru, hingga masa Reformasi saat ini. Meskipun telah banyak upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi, hasilnya belum memuaskan dan masih jauh dari harapan.

Untuk mengatasi korupsi, perlu adanya upaya bersama dengan berbagai pendekatan, seperti pendekatan hukum, bisnis, dan pasar. Membangun karakter anti-korupsi juga penting, dengan cara mencegah orang lain dan diri sendiri dari terlibat dalam praktik korupsi. Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi korupsi juga merupakan langkah penting dalam pencegahan korupsi. Bahkan, pendekatan agama juga dapat digunakan untuk menegaskan larangan atas praktik korupsi, dengan mengacu pada ajaran agama dan contoh yang diberikan oleh tokoh agama sebagai pedoman moral.

2. Asuransi Jiwasraya

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, yang menyediakan layanan asuransi jiwa dan investasi. Namun, perusahaan ini telah menjadi sorotan publik karena kasus korupsi yang melibatkan manajemen dan keuangan perusahaan. Kasus ini tidak hanya mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia, tetapi juga menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian perusahaan.

3. Teori Fraud

Teori dasar fraud menyediakan kerangka kerja yang berguna dalam memahami motif dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan penipuan atau korupsi dalam sebuah organisasi. Teori-teori seperti Triangle of Fraud oleh Donald Cressey, Fraud Triangle, dan Fraud Diamond, menekankan pentingnya tiga elemen utama yang harus ada untuk terjadinya tindakan fraud, yaitu tekanan atau motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi.

Teori Fraud Triangle (TFT) yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950 dan dipublikasikan dalam buku "Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement", menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Dalam bentuk gambar, elemen-elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

a) Tekanan (pressure)

Tekanan merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, seperti korupsi. Konsep utama dalam tekanan adalah tekanan yang menghimpit, seperti masalah keuangan yang tidak dapat dibagikan kepada orang lain. Tekanan ini dikenal sebagai perceived non-shareable financial need.

b) Kesempatan (opportunity)

Kesempatan adalah peluang yang memungkinkan terjadinya kecurangan atau fraud. Ini sering terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah atau tidak adanya pengawasan, serta penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.

c) Rasionalisasi (rationalization)

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakan kecurangan sebagai sesuatu yang wajar secara moral. Sebelum melakukan kejahatan, seseorang perlu membenarkan tindakannya agar dapat mencerna perilaku yang melanggar hukum.

Faktor-faktor penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal (seperti sifat manusia dan aspek sosial) dan faktor eksternal (seperti sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, politik, dan organisasi). Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset, pernyataan palsu, atau pemerasan.

Kasus korupsi di instansi pemerintah melibatkan tidak hanya pejabat tinggi, tetapi juga mereka yang berada di bawahnya, dan dapat terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak korupsi seringkali melibatkan manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kasus dengan tujuan untuk memahami kasus korupsi yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan pendekatan teori dasar fraud. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menyelidiki, mengilustrasikan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam kasus korupsi tersebut. Menurut Bennet & Elman (2006), metode kualitatif memiliki keunggulan dalam memperluas langkah-langkah internal dengan konsep yang valid secara komparatif (Syafriha Hafni Sahir, 2021:41). Data yang diperoleh diambil dari berbagai sumber, termasuk jurnal, website kasus, dan dokumen-dokumen terkait lainnya, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan, menganalisis data tersebut secara naratif, dan mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan yang diambil bersifat terbuka dan dinamis, dengan memonitor proses penarikan kesimpulan untuk memastikan kredibilitasnya. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kasus korupsi yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) serta implikasi dan rekomendasi yang relevan untuk pencegahan korupsi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil PT. Asuransi Jiwasraya

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Perusahaan ini telah eksis sejak tahun 1859, menjadikannya sebagai perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia.

Jiwasraya menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk:

Restrukturisasi Polis: Jiwasraya telah mengambil langkah nyata bersama Pemerintah untuk memastikan keberlangsungan manfaat polis. Program ini mencakup restrukturisasi polis perorangan, korporasi, dan Bancassurance.

Bancassurance: Jiwasraya bekerja sama dengan bank-bank untuk memberikan layanan asuransi. Hingga 31 Desember, sebanyak 17.159 pemegang polis Bancassurance telah setuju untuk mengikuti program restrukturisasi.

Ritel: Jiwasraya juga menawarkan layanan asuransi ritel. Hingga 31 Desember, sebanyak 250.800 pemegang polis Ritel telah setuju untuk mengikuti program restrukturisasi.

Korporasi: Program restrukturisasi juga mencakup pemegang polis korporasi. Hingga 31 Desember, sebanyak 5.666 pemegang polis Korporasi telah setuju untuk mengikuti program restrukturisasi.

Jiwasraya berkomitmen untuk memberikan perlindungan jiwa, pensiun, dan kesehatan melalui jaringan kantor pemasaran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kronologi Kasus

Kronologi kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencakup serangkaian peristiwa yang kompleks dan kontroversial, yang menggambarkan perjalanan perusahaan dari kesulitan ke kebangkrutan dan akhirnya ke pengadilan. Pada tahun 2002, BUMN asuransi ini sudah mulai mengalami kesulitan, yang kemudian berlanjut dengan ditemukannya kejanggalan dalam laporan keuangan pada pertengahan tahun 2018 oleh direksi baru perseroan.

Pada tahun 2006, Jiwasraya sudah membukukan laba semu meskipun mengalami kesulitan, namun lebih memilih untuk menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola Manchester City. Kondisi keuangan Jiwasraya kembali tampak membaik pada tahun 2014, terutama dengan pendapatan yang diperoleh dari produk JS Saving Plan. Namun, keanehan dalam laporan keuangan semakin terkuak, terutama setelah hasil audit PricewaterhouseCoopers pada tahun 2017 yang melakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim.

Pada Agustus 2018, Menteri BUMN mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah, yang kemudian diikuti dengan masalah tekanan likuiditas yang mulai diketahui publik pada Oktober 2018. Pada bulan yang sama, pemegang saham menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai direktur utama menggantikan Asmawi Syam. Namun, keadaan keuangan Jiwasraya semakin memburuk, terbukti dengan kebutuhan dana besar untuk memenuhi rasio solvabilitas.

Pada November 2019, Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan di perseroan ke Kejaksaan Agung setelah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Penyidikan atas dugaan korupsi Jiwasraya semakin diperkuat dengan temuan bahwa perseroan menempatkan dana investasi pada aset yang berisiko. Akhirnya, pada Agustus 2021, 6 terdakwa dihukum karena menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 16 triliun atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), yang menandai babak baru dalam kasus ini.

Penyebab Praktik Korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Berdasarkan teori fraud, penyebab korupsi yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manipulasi laporan keuangan: Direksi Jiwasraya melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan, terutama terkait dengan menyembunyikan kerugian dan kesalahan investasi. Hal ini dilakukan untuk menyembunyikan kondisi sebenarnya perusahaan dari publik dan regulator.
2. Kesalahan dalam investasi: Jiwasraya melakukan kesalahan dalam investasi, khususnya terkait dengan investasi pada saham berkualitas rendah dan Repo Saham. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, yang pada gilirannya mengakibatkan tekanan likuiditas dan ketidakmampuan untuk membayar klaim nasabah.
3. Keterlibatan pihak eksternal: Terdapat dugaan keterlibatan pihak eksternal, seperti Joko Hartono Tirto dari PT. Maxima Integra, dalam kesepakatan yang tidak transparan dan akuntabel terkait dengan pengelolaan saham dan investasi Jiwasraya. Keterlibatan pihak eksternal semakin memperburuk situasi keuangan perusahaan.
4. Kegagalan dalam tata kelola perusahaan: Tata kelola perusahaan yang buruk, termasuk penempatan investasi yang tidak tepat dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, merupakan faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi. Kegagalan ini memungkinkan praktik korupsi dan manipulasi terjadi tanpa adanya pengawasan yang memadai.
5. Pengadilan dan hukuman: Terdapat upaya untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan, namun demikian, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku korupsi menunjukkan beratnya tindakan yang telah dilakukan. Hukuman tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi di perusahaan tersebut.

Dampak Praktik Korupsi Terhadap PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)

Praktik korupsi yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pihak-pihak terkait lainnya. Berikut adalah beberapa dampak utama dari praktik korupsi tersebut :

1. Kerugian Finansial yang Besar: Salah satu dampak utama dari praktik korupsi adalah kerugian finansial yang signifikan bagi PT. Asuransi Jiwasraya. Manipulasi laporan keuangan, investasi yang buruk, dan kegiatan korupsi lainnya menyebabkan kerugian yang tidak terhitung jumlahnya. Hal ini dapat mengancam kelangsungan operasional perusahaan dan mempengaruhi stabilitas keuangan secara keseluruhan.
2. Ketidakstabilan Keuangan: Praktik korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan di perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, nasabah, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta dapat mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap industri asuransi secara keseluruhan.

3. Kerugian bagi Nasabah: Nasabah Jiwasraya yang telah membayar premi asuransi dan berharap untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan tersebut merasa dirugikan karena klaim mereka tidak dipenuhi atau tertunda. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap industri asuransi secara keseluruhan dan merugikan kepentingan nasabah yang seharusnya dilindungi oleh perusahaan.
4. Hilangnya Kepercayaan Publik: Kasus korupsi yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya merusak reputasi perusahaan di mata publik. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan industri asuransi secara keseluruhan dapat menurun, yang dapat berdampak negatif pada hubungan perusahaan dengan nasabah, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Dampak Sosial dan Ekonomi Luas: Praktik korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya tidak hanya memiliki dampak ekonomi langsung, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini mencakup penurunan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan pemerintah, penurunan investasi, dan kemungkinan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi di Industri Asuransi

Menurut pernyataan dari Kepala Eksekutif Pengawas IKNB di OJK, Ogi Prastomiyono, OJK berencana untuk memperkuat tiga lapisan komponen tersebut agar dapat lebih efektif dalam mengawasi sektor industri keuangan non-bank (IKNB). Prastomiyono menjelaskan bahwa karena IKNB mencakup beragam jenis layanan keuangan yang tidak berasal dari bank, memperkuat tiga lapisan tersebut menjadi hal yang penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap IKNB. Dalam upayanya untuk memperkuat sektor industri keuangan non-bank (IKNB), OJK memiliki tiga langkah strategis. Pertama, OJK akan meminta setiap perusahaan IKNB untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, manajemen risiko, dan audit. Selanjutnya, langkah kedua melibatkan penguatan sejumlah profesi pendukung agar dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap industri jasa keuangan non-bank, termasuk di antaranya akuntan publik, aktuaria, KJPP, dan lembaga penunjang lainnya. Terakhir, pada langkah ketiga, OJK akan memperkuat dirinya sendiri dengan melakukan berbagai perbaikan terkait pengaturan dan pengawasan, dengan tujuan meningkatkan pendekatan berbasis risiko dalam pengawasannya (dalam Rahayu, 2022).

Selain itu, perusahaan asuransi juga memiliki peran penting dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah dan menanggulangi praktik korupsi dalam operasional mereka.

Berbagai rekomendasi telah diajukan untuk membantu perusahaan asuransi dalam upaya mereka untuk mengatasi praktik korupsi.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi praktik korupsi dalam sektor asuransi :

1. Kebijakan dan Prosedur Anti-Korupsi: Perusahaan asuransi harus menetapkan kebijakan dan prosedur anti-korupsi yang jelas dan tegas. Hal ini termasuk menetapkan kode etik yang melarang praktik korupsi, serta menerapkan prosedur

pengaduan yang memungkinkan karyawan dan pihak terkait untuk melaporkan dugaan korupsi secara anonim.

2. Pendidikan dan Pelatihan: Perusahaan asuransi harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya etika bisnis dan risiko korupsi. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya praktik korupsi dan memperkuat budaya perusahaan yang tidak mentoleransi korupsi.
3. Pengawasan Internal: Perusahaan asuransi harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memantau kegiatan bisnis dan mendeteksi tanda-tanda potensial korupsi. Ini termasuk pemeriksaan rutin terhadap transaksi keuangan, evaluasi risiko, dan penegakan kebijakan anti-korupsi.
4. Kerja Sama dengan Regulator: Perusahaan asuransi harus bekerja sama dengan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti-korupsi yang berlaku. Ini termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan berpartisipasi dalam audit dan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Perusahaan asuransi harus meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kegiatan bisnis dan kinerja keuangan perusahaan kepada pemegang saham, nasabah, dan pihak terkait lainnya.

Keefektifan langkah-langkah pencegahan tersebut dapat dinilai dari tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan anti-korupsi yang telah ditetapkan, serta kemampuannya dalam mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan korupsi dengan cepat dan efektif. Dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta meningkatkan kerjasama dengan regulator dan pemerintah, perusahaan asuransi dapat mengurangi risiko terulangnya skandal korupsi di masa depan.

Rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian internal di sektor asuransi meliputi peningkatan pemantauan terhadap kegiatan bisnis dan transaksi keuangan, implementasi teknologi yang dapat mendeteksi anomali dan potensi kecurangan, serta peningkatan pelatihan dan kesadaran karyawan tentang pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kebijakan anti-korupsi.

Tanggung Jawab Hukum dan Pengawasan Terhadap Kasus Korupsi

Tanggung jawab hukum dan pengawasan terhadap kasus korupsi di sektor asuransi melibatkan berbagai pihak, termasuk regulator, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak:

1. Regulator dan Pemerintah:

- **Penyusunan Regulasi:** Regulator dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun regulasi yang jelas dan tegas terkait dengan tata kelola perusahaan, transparansi, dan pencegahan korupsi di sektor asuransi. Regulasi ini harus mencakup ketentuan tentang pelaporan keuangan, pengawasan internal, dan kode etik yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi.

- **Pengawasan Rutin:** Regulator memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan rutin terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan ini mencakup audit keuangan, evaluasi risiko, dan penilaian terhadap tata kelola perusahaan.
- **Penegakan Hukum:** Pemerintah dan lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap praktik korupsi di sektor asuransi. Mereka harus menindaklanjuti dugaan korupsi dengan cepat dan efektif, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi.

2. Efektivitas Mekanisme Pengawasan dan Regulasi:

- **Evaluasi Regulasi yang Ada:** Penting untuk terus mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah praktik korupsi di perusahaan asuransi. Hal ini meliputi penilaian terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, serta kemampuan regulasi tersebut dalam mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan korupsi.
- **Penguatan Pengawasan:** Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang dapat mendeteksi anomali dan potensi kecurangan dengan lebih baik. Regulator juga perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus korupsi.

3. Perlunya Reformasi Hukum dan Regulasi:

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Diperlukan reformasi hukum dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri asuransi. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih ketat dapat membantu mencegah praktik korupsi dan memastikan integritas perusahaan asuransi.
- **Penguatan Sanksi:** Perlunya penguatan sanksi terhadap pelanggaran hukum terkait korupsi di sektor asuransi. Sanksi yang lebih tegas dapat menjadi deteren untuk mencegah praktik korupsi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum dan pengawasan terhadap kasus korupsi di sektor asuransi melibatkan kerja sama antara regulator, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk menerapkan regulasi yang ketat, melakukan pengawasan yang efektif, dan menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelanggaran korupsi. Perlunya reformasi hukum dan regulasi juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam industri asuransi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi yang melanda PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi sorotan utama dalam industri asuransi Indonesia, memunculkan keprihatinan terhadap praktik korupsi dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini, dengan menggunakan kerangka teori dasar fraud, mengeksplorasi penyebab dan konsekuensi dari kecurangan yang terjadi di

Jiwasraya, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Penelitian menyoroti manipulasi laporan keuangan, kesalahan dalam investasi, keterlibatan pihak eksternal, dan kegagalan dalam tata kelola perusahaan sebagai faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dampaknya meliputi kerugian finansial yang besar, ketidakstabilan keuangan, kerugian bagi nasabah, hilangnya kepercayaan publik, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas. Tindakan pencegahan dan penanggulangan korupsi yang direkomendasikan melibatkan pembentukan kebijakan anti-korupsi yang tegas, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan, penguatan pengawasan internal, kerjasama dengan regulator, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, tanggung jawab hukum dan pengawasan juga menjadi fokus penting dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efektivitas mekanisme pengawasan, dan melakukan reformasi hukum dan regulasi untuk memastikan integritas dan transparansi dalam industri asuransi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik korupsi di Jiwasraya dan memberikan kontribusi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dalam industri asuransi.

SARAN

Untuk mencegah praktik korupsi di industri asuransi, diperlukan langkah-langkah seperti memperkuat pengawasan internal, memberikan pendidikan dan pelatihan tentang etika bisnis kepada karyawan, meningkatkan kerja sama dengan regulator, meningkatkan transparansi dalam pelaporan, dan melakukan reformasi hukum dan regulasi. Dengan demikian, diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih integritas dan memulihkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. F. (2018). PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN FRAUD TRIANGLE. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4).
- Faradiza, S. A. (2019). FRAUD PENTAGON DAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisni*, 2(1), 1–22.
- Rasyidi, M. A. (2020). KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA.
- Sahir, S. H. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN* (T. Koryati, Ed.; 1st ed.). PENERBIT KBM INDONESIA .
- Shadrin, S. (2020). TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP PEMEGANG POLIS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.
- Surprajadi, L. (2009). TEORI KECURANGAN, FRAUD AWARENESS, DAN METODOLOGI UNTUK MENDETEKSI KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN . 13(2), 52–58.
- Suryana. (2010). *METODOLOGI PENELITIAN Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.